



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Jalan Frans Seda, Oebobo, Kota Kupang  
Telepon (0380) 8553995, Faksimili (0380) 8553929  
Website: ntt.kemenag.go.id

Nomor : B- ~~3210~~ /KW.19.1/2/OT.01.3/03/2019  
Sifat : Segera  
Lampiran : 2 (dua) lembar  
Perihal : Sistem Informasi Elektronik Kinerja ASN Kementerian Agama.

Kupang, 21 Maret 2019

Yth. 1. Kepala Bagian, Kepala Bidang, Pembimbing, para Kasubbag di Lingkup Kanwil  
Kementerian Agama Prov. NTT  
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota  
se Provinsi Nussa Tenggara Timur  
masing-masing di tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI Nomor : B-03425/SJ./BII/2-bKp.04.1/2/2019, tanggal 22 Februari 2019, tentang Sistem Informasi Elektronik Kinerja ASN Kementerian Agama (SIEKA), dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019, Sistem Informasi Elektronik Kinerja ASN (SIEKA) Kementerian Agama, dapat diakses dengan alamat <http://103.7.12.78/sieka/> dan login menggunakan NIP sebagai username dan password;
2. Setiap pimpinan satuan kerja/unit kerja mengarahkan seluruh ASN di satuan kerja/unit kerja masing-masing untuk mengakses Sistem Informasi Kinerja ASN Kementerian Agama.
3. Cara pengisian Sistem Informasi Elektronik Kinerja ASN (SIEKA) Kementerian Agama terlampir

Demikian penyampaian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Sarman Marselinus

## RINGKASAN LANGKAH - LANGKAH ENTRI DATA SIEKA (SISTEM INFORMASI ELEKTRONIK KINERJA APARATUR) II

---

1. Buka Google Chrome atau Mozilla Ketik : <http://103.7.12.78/sieka/> ...enter
2. Username : Ketik NIP masing-masing  
Pasword : NIP masing-masing ... klik Login
3. Edit Profil : Jika ingin mengedit nama atasan, alamat, Password, unit kerja atau jabatan, (melalui SIMPEG, silahkan menghubungi Admin SIMPEG/SIEKA Satker masing-masing)
4. **Kegiatan tahunan**
  - a. Klik tanda +
    - » Kotak Tahun : ketik tahun SKP yang akan di entri
    - » Kotak Target Kuantitas : Ketik target yang ingin dicapai dalam satu tahun (target jangan terlalu banyak, yang penting tercapai)
    - » Isi Kotak satuan kuantitas (tinggal pilih saja)
    - » Kotak Target Penyelesaian : Pilih 1 s.d 12 bulan (Sangat menentukan pada bulan apa saja pekerjaan tsb hendak kita selesaikan)
    - » Kotak deskripsi : Ketik butir kegiatan yang biasa di isi dalam SKP manual ... klik SAVE
  - Catatan :
    1. Jika ada perubahan, kembali ke menu Kegiatan tahunan, pada kolom action klik gambar pensil/edit;
    2. Jika ingin menghapus pada kolom action klik hapus
  - b. **Breakdown kegiatan tahunan menjadi bulanan**, dengan cara pada menu kegiatan tahunan pilih kolom breakdown), klik
    - » Kotak kegiatan : Copy paste dari butir kegiatan tahunan
    - » Kotak Kuantitas : Isi jumlah target pekerjaan yang akan kita selesaikan pada bulan tsb  
Klik SAVE.
  - Catatan : lakukan langkah yang sama untuk breakdown detil pekerjaan tiap bulannya,
5. **Kegiatan harian**
  - a. Klik Tanda +
  - b. Kotak tanggal : isi sesuai tanggal, bulan dan tahun yang diinginkan
  - c. Jenis kegiatan : klik butir kegiatan tahunan yang berkaitan dengan kegiatan harian
  - d. Klasifikasi tugas bulanan akan muncul secara otomatis.
  - e. Kotak Kuantitas isi jumlah target dan satuan kegiatan yang diselesaikan .... klik Submit
  - Catatan : - klasifikasi tugas bulanan baru akan muncul jika kegiatan tahunan sudah dibreakdown pada bulan dimaksud.  
- Hapus tanda contreng pada kotak from library jika ingin entri kegiatan harian
6. Kegiatan Tambahan adalah kegiatan yang tidak ada dalam SKP (Tahunan) tetapi memiliki kaitan (cara pengisian sama dengan kegiatan harian)
7. Kegiatan Produktivitas adalah kegiatan yang tidak ada hubungan sama sekali dengan SKP, contoh: Gerak jalan, Upacara (cara pengisian sama dengan kegiatan harian).



- Yth. 1. Inspektur Jenderal/ Direktur Jenderal/ Kepala Badan;  
2. Rektor UIN, IAIN, IAKN,IAHN dan IHDN;  
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;  
4. Kepala Biro/Pusat pada Sekretariat Jenderal;  
5. Ketua Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri; dan  
6. Kepala Balai Litbang Agama/Diklat Keagamaan  
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji  
Kementerian Agama

**SURAT EDARAN**

**NOMOR: B- 03425 /SJ./B.II/2-bKp.04.1/2 /2019**

**TENTANG**

**SISTEM INFORMASI ELEKTRONIK KINERJA ASN KEMENTERIAN AGAMA**

Menyusuli Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor B-16591/SJ.II/B.2/04/2018 tanggal 30 April 2018 perihal Sasaran Kerja Pegawai Berbasis Elektronik, yang mengamanatkan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama ke dalam Sistem Informasi Elektronik Kinerja ASN Kementerian Agama (SIEKA) dengan hormat kami sampaikan hal hal hal sebagai berikut:

1. Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 Sistem Informasi Elektronik Kinerja ASN Kementerian Agama (SIEKA) dapat diakses dengan alamat <http://103.7.12.78/sieka> dan login menggunakan NIP sebagai username dan password;
2. Sasaran Kerja Pegawai yang diinput dalam Sistem Informasi Elektronik Kinerja ASN Kementerian Agama (SIEKA) adalah Sasaran Kerja Pegawai yang telah disetujui dan ditetapkan pejabat penilai yang diinput dalam kegiatan tahunan, di breakdown ke kegiatan bulanan dan detail kegiatan pada kegiatan harian;
3. Bagi satuan kerja yang telah memiliki aplikasi serupa dapat berkoordinasi dengan Biro Kepegawaian untuk melakukan bridging dengan Sistem Informasi Elektronik Kinerja ASN Kementerian Agama (SIEKA) melalui mekanisme surat yang ditujukan kepada Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama ;
4. Diminta kepada Pimpinan Satuan Kerja Pusat, Provinsi, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Balai Diklat Keagamaan, Balai Litbang Agama untuk mengusulkan nama nama petugas yang yang membidangi kinerja pegawai untuk ditunjuk sebagai Admin Sistem Informasi Elektronik Kinerja ASN Kementerian Agama (SIEKA);
5. Apabila terdapat kendala dalam penggunaan Sistem Informasi Elektronik Kinerja ASN Kementerian Agama (SIEKA) agar berkoordinasi dengan Biro Kepegawaian u.p Bagian Pengadaan dan Pertimbangan Pegawai melalui e mail [penghargaan.ropeg@gmail.com](mailto:penghargaan.ropeg@gmail.com), Yennie Poetri (083873305967).

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Pebruari 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS JENDERAL,



M. NUR KHOLIS SETIAWAN

Tembusan:

Menteri Agama Republik Indonesia.